



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRANSISKUS DOMINIMUS ALS DONI BIN MAR
KELEMAN

Tempat lahir : Sungai Luar ;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juli 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Lintas Utara Dsn.Sepan Desa Lanjak Deras
Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : Kelas XII SMA N 01 Batang Lupar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak tanggal 19 Juni s/d tanggal 08 Juli 2017 ;

Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 09 Juli 2017
tanggal 17 Agustus 2017 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 26 Agu
2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 15 Agustus 2017
tanggal 13 September 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, S
tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 12 Nopember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 85/Pen.Pid./2
PN Pts, tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2017/PN Pts, tangga
Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang peji yang sedang menjalankan tugas mengakibatkan luka-luka "sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 212 Jo Pasal 213 ke -1 KUHP dan dakwaan Alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa masih bersikap sebagai pelajar dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS DONIMUS Als DONI Bin MAR KELEMAN** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 24.15 WIB setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2017 bertempat di Kantor Camat Batang Lupar beralamat di Jalan L. Utara Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Telah *mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki selagi melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang berhak, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ke barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memaksa*



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jab palsu. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2017 sekira 20.00 Wib Terdakwa bersama kawannya bermain futsal di Gedung S Guna Batang Lupar sampai dengan Pukul 23.30 Wib, setelah itu Terdakwa bersantai sendirian ditangga Gedung tersebut sambil minum minuman jenis benson, Selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Camat Batang Lupar kemudian Terdakwa mutar kebelakang Kantor Camat tersebut, pada Terdakwa di depan jendela ruang camat, lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara saya mengoyang-goyangkan jendela tersebut sampai jendela pun terbuka, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan kemudian setelah Terdakwa berada didalam ruang camat lalu membuka pintu dari dalam dan lalu Terdakwa keluar dari ruang camat tersebut menuju lorong
- Bahwa pada saat terdakwa di pertengahan ruang utama kantor camat, Terdakwa melihat 1 (satu) unit camera yang berada di dalam ruang pelayanan E-KTP, lalu terdakwa menggunakan sapu melalui lubang pintu pada ruang pelayanan E-KTP tersebut dengan cara menarik carter tersebut sehingga tiang kamera tersebut roboh kearah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kunci pada tiang camera yang melekat pada carter tersebut, setelah camera tersebut terbuka kemudian Terdakwa tanpa pemiliknyanya mengambil dan menghapus stiker tanda inventaris pada carter tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan kantor camat tersebut dengan melewati jendela yang sama melalui jendela ruang camat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kantor Camat Batang Lupar mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDI SAMSUL Als ARDI Bin ALEX (Alm,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di kecamatan batang lupar sebagai sebagai Kasi Trantib ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 2017 sekira jam 01.00 Wib di Kantor camat Batang Lupar yang beralama di jalan lintas utara Dusun sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang L Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara pencuri tersebut adalah dari pihak kantor Camat Batang Lupar ;
- Bahwa saksi setelah diperiksa penyidik mengetahui yang menjadi pe pencurian tersebut adalah Sdr. FRANSISKUS DONIMUS Als DONI ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang diambil berupa 1 (satu) unit Camera D Merk Canon Type Eos 1100D, Model Canon Ds1262291 Warna Hitam ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut di simpan di dalam ruangan pelaya EKTP kantor Kec. Batang Lupar ;
- Bahwa di persidangan majlis hakim memperlihatkan barang bukti car digital tersebut, selanjutnya saksi membenarkannya ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak kantor camat batang l sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah Rp. 8.000.000,- (Delapan Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

2. **JUMAN** anak dari **SIBUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai kontrak yang bertugas sebagai operator dan KTP-L ;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari mir tanggal 11 juni 2017 sekira jam 01.00 Wib di Kantor camat Batang L yang Jl. lintas utara Dusun sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang L Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebagai pelaku pencurian tersebut ad Sdr. FRANSISKUS DONIMUS Als DONI dan yang menjadi korban adalah pihak kantor Camat Batang Lupar;
- Bahwa barang yang hilang pada unit pelayanan EKTP tersebut ada (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type Eos 1100D, Model C Ds1262291 Warna Hitam ;
- Bahwa barang tersebut adalah di simpan di ruangan pelayanan EKTP K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan majlis hakim memperlihatkan barang bukti car digital tersebut, selanjutnya saksi membenarkannya ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak kantor camat batang l sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut adalah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian ;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2017 Sekira jam 24.15 Wib di sebuah bangunan yaitu Kantor Camat Batang Lupar yang beralamatkan di Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Malau I Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang Terdakwa diambil adalah 1 (satu) unit Camera D Merk Canon Type EOS 1100D, Model Canon Ds1262291 berwarna hitam ;
- Bahwa barang tersebut di simpan terletak di dalam ruangan pelayanan KTP Kantor Camat Batang Lupar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengoyak goyang jendela tersebut dan setelah itu Terdakwa mengangkat jendela tersebut sehingga bisa terbuka, setelah itu terdakwa memanjat menuju Kantor Camat tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian melihat teman memakai camerasehingga ada keinginan memiliki untuk di gunakan sendiri ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti camera digital tersebut yang telah diambil nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi ; meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tiang Camera Merk VANGUARD –MAK 233 berwarna hitam
- 1 (satu) buah sapu berwarna abu-abu bertuliskan Ktr Kec. Dei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1100D, Model Canon Ds1262291 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tas Merk NIKE Berwarna merah yang bertuliskan Just Do It

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 Sekira 24.15 Wib di sebuah bangunan yaitu Kantor Camat Batang Lupar yang beralamatkan di Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Malau Desa Sepai Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1100D, Model Canon Ds1262291 berwarna hitam yang di simpan terletak di dalam ruang pelayanan E-KTP Kantor Camat Batang Lupar ;
- Bahwa, benar perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan mengoyang - goyang jendela tersebut dan setelah itu Terdakwa mengayak jendela sehingga bisa terbuka kemudian terdakwa memanjat menuju Kantor Camat tersebut ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak kecamatan batang lupar mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang bertugas mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 4KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertentu yang ada rumahnya,
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang,bahwa Barang Siapa adalah Setiap Orang tidak menunjuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempun hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dir pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum t menghadapkan seorang orang laki-laki yang mengaku FRANSIS DONIMUS ALS DONI BIN MARKUS KELEMAN sebagai terdakwa d perkara ini ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa tersebut termuat dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : 33/PDM-/PTSB/08/2017 seh tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyar sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum d surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis H menilai terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya, mampu menjawab se pertanyaan yang diajukan kepada diri nya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Ma Hakim berpendapat bahwa Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ac memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lai dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud barang tidak h barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesu dengan barang bukti yang dihadirkan maka dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 Sekira jam 24.15 di sebuah bangunan yaitu Kantor Camat Batang Lupar yang beralamatk Jalan Lintas Utara Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang L Kab. Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Camera D Merk Canon Type EOS 1100D, Model Canon Ds1262291 berwarna hitam , di simpan terletak di dalam ruangan pelayanan E-KTP Kantor Camat Ba Lupar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi Ad.3. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “maksud” berarti adanya niat dalam melakukan sesuatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut secara sadar diingini untuk terjadi oleh si pelaku sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa adanya suatu kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa sebelum mengambil barang tersebut :1(satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1100D, Model C&Ds1262291 berwarna hitam yang di simpan terletak di dalam ruang pelayanan E-KTP Kantor Camat Batang Lupar Terdakwa tidak ada men izin terlebih dahulu kepada pihak petugas kantor Camat Batang Lupar dan pengakuan Terdakwa bukan lah merupakan pegawai yang bekerja ruang pelayanan E-KTP di kantor tersebut dimana Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang telah diambilnya tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri karena Terdakwa melihat teman-teman nya banyak yang menggunakan kamera sehingga Terdakwa pun melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan terdapat yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 Sekira jam 24.15 Wib di sebuah bangunan yaitu Kantor Camat Batang Lupar yang beralamatkan di Jalan Lintas Utara Dusun Sumalau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mer Majelis Hakim bahwa usur yang dilakukan pada malam hari dalam sel rumah atau pekarangan yang tertutup telah terpenuhi ;

Ad.5. yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jabatan pal

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif ar tidak harus semua unsur dibuktikan apabila salah satu unsur saja t terpenuhi maka terhadap unsur lain dianggap telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang s bersesuaian dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dipei fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan jalan mengoyang - goyang jendela tersebut dan setelah itu Terdakwa mengar jendela sehingga bisa terbuka kemudian terdakwa memanjat memasuki Ka Camat setelah berhasil Terdakwa mengambil barang berupa :1(satu) Camera Digital Merk Canon Type EOS 1100D, Model Canon Ds126 berwarna hitam kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan kantro c batang lupar dengan melewati jalan yang sama dan berjalan kaki pulang me rumah :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mer Majelis Hakim berpendapat bahwa usur yang dilakukan dengan jalan dei merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci p telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan t terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana : dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tiang Car Merk VANGUARD –MAK 233 berwarna hitam, 1 (satu) buah sapu berwarna abu bertuliskan Ktr Kec. Dengan serabut sapu berwarna orange dan abu-a (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1100D, Model C: Ds1262291 berwarna hitam, 1 (satu) buah tas Merk NIKE Berwarna merah bertuliskan Just Do It merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak sebagai pemilik yakni kantor camat batang lupar melalui Sdr.ARDY SAMSUL :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Kantor Camat Batang Lupar mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal ;
- Terdakwa masih remaja yang masih memerlukan bimbingan orang tua agar supaya kelak bisa menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan 4KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS DONIMUS ALS DONI BIN MAR KELEMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana selama 3 (Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tiang Camera Merk VANGUARD –MAK 233 berwarna hitam
- 1 (satu) buah sapu berwarna abu-abu bertuliskan Ktr Kec. Der serabut sapu berwarna orange dan abu-abu
- 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1100D, M Canon Ds1262291 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tas Merk NIKE Berwarna merah yang bertuliskan Jus It

Dikembalikan kepada pemiliknya Kantor Camat Batang Lumar me Sdr. ARDI SAMSUL ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 5 September ; oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SE WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dib oleh **RETNO WARDANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan N Putussibau serta dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEPU DIN,SH** Peni Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

VERONICA SEKARWIDURI,SH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)